



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/059/2012**

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) RIYAADUS SHALIHIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang di pandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudlatul Athfal (RA);
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian, Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;P
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi,dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama
- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Riyaadhus Shalihin nomor 004/RA.RS/12/2011 tanggal 21 Desember 2011 Perihal : Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) ;
 2. Surat Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan Cimalaka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA).**

- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 09 Januari 2012

KEPALA

H. ILIH PERMANA

NIP 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekretariat Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Pengawas Pendaia Kecamatan Cimalaka
6. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athf (IGRA) Kabupaten Sumedang;

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

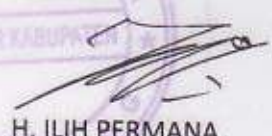
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/059/2011 Tanggal 09 Januari 2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFHAL (RA)

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Raudhatul Athfal (RA) Riyaadhus Shalihin Alamat : Cikandung RT 01 RW 04 Desa : Nyalindung Kecamatan : Cimalaka Kabupaten : Sumedang Penyelenggara : Riyaadhus Shalihin	101232110164	Kd.10.11/4/PP.00.4/059/2011

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 09 Januari 2012
KEPALA


H. ILIH PERMANA
NIP 195709111989031001



**LEMBAGA PENDIDIKAN
RIYAADHUS SHAALIHIN DESA NYALINDUNG
KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG**
Alamat : Dsn Cikanung Ds Nyalindung Kec Cimalaka Kab Sumedang

**SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN RIYAADHUS SHAALIHIN
NOMOR : 06/LPRS/01/2008**

**PERIHAL :
PEMBERIAN PIAGAM KEPADA RA RIYAADHUS SHAALIHIN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN RIYAADHUS SHAALIHIN DESA NYALINDUNG
KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG**

MENGINGAT : Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar.

Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada madrasah swasta.

Bahwa kepada madrasah swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran

Mengingat :

1. Tap MPR No ,11/MPR/1988 tentang GBHN
2. Undang – undang No.2 Tahun 1989 tentang sistim pendidikan nasional
3. PP.No 28 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Menteri Agama RI no 18 tahun 1975 yang disempurnakan
5. Surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri P dan K dan Menteri Dalam Negeri RI no 6 tahun 1975 no 037/U/1975 Dn no .36 tahun 1975;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

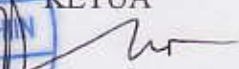
Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran .

Kedua : Kepadanya diberikan piagam sebagai tanda wewenang seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan surat keputusan ini.

Ketiga : Bila kemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran di RA Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI ; SUMEDANG
PADA TANGGAL ; 27 JANUARI 2009
KETUA

DRS. AMARULLAH



TEMBUSAN ;

1. YTH , KEPALAKEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

2. YTH. KEPALA DESA NYALINDUNG KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG